

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Dandani Manten* di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Dari temuan data yang telah peneliti temukan terdapat suatu tradisi di Desa Mojosari yang biasa dilakukan, yaitu tradisi *dandani manten*, dan didalam tradisi ini terdapat beberapa tahapan agar bisa sempurna untuk melakukan praktik *dandani manten*. Tradisi ini dilakukan guna untuk mendapatkan pasangan untuk seseorang.

Dan pelaksanaan *dandani manten* ini dimulai dengan keluarga calon menunjuk seorang *dandan* untuk mencarikan jodoh, kemudian seorang *dandan* menghubungkan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, lalu pihak laki-laki *nontoni* (datang kerumah perempuan untuk saling mengenal) yang ditemani oleh seorang *dandan*, didalam *nontoni* itu pihak laki-laki dan perempuan saling berkenalan dan mengenal, Selanjutnya dilanjutkan dengan bertemunya diantara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, dipertemuan itu membahas kapan akan diadakannya *sisetan* (tunangan) dan membahas kapan akad nikahnya, kalau istilah jawanya dinamakan *golek dino* (mencari hari h), dan setelah itu kedua calon menunggu sampai terjadinya hari *sisetan* (lamaran) dan hari akad nikah, lalu kemudian pada waktu hari h akad nikah mengundang *naif* untuk mengijabkan.

B. Pandangan masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Dandani Manten* di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Menurut pendapat masyarakat pelaksanaan tradisi *dandani manten* boleh dan sah dilakukan, karena tradisi ini adalah bentuk dari tolong menolong antar sesama dan juga sebagai sarana menyambung tali silaturahmi.

Bapak Nurhadi berpendapat tradisi *dandani manten* adalah perbuatan yang baik, dan tradisi ini diperbolehkan karena niat dari tradisi ini adalah untuk saling membantu atau tolong menolong dalam hal kebaikan, dan hal ini sesuai dengan di Al-Qur'an bahwa Allah menyuruh kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

Bapak Harmani berpendapat bahwasannya orang tua wajib menikahkan anak perempuannya, terlebih lagi yang belum mempunyai pasangan dengan adanya tradisi ini maka akan mudah bagi orangtua untuk mencari pasangan bagi anak mereka.

Bapak sholeh berpendapat bahwa tradisi *dandani manten* tidak apa-apa untuk dilakukan dikarenakan dalam tradisi ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah dalam QS. AL-Maidah ayat 2 untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dari ayat itu bisa yang bisa diambil ialah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan tradisi *dandani manten* sendiri juga termasuk perbuatan untuk mengerjakan kebaikan.

Bapak Masruki berpandangan bahwa tradisi *dandani manten* adalah implementasi dari QS. Al-Hujarat ayat 13, dimana dari ayat ini bisa diambil bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan tradisi *dandani manten* awalnya juga untuk mengenalkan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *dandani manten* menurut keyakinan masyarakat tradisi ini bisa digunakan untuk salah satu cara untuk mendapatkan pasangan atau jodoh dan juga tradisi ini adalah warisan dari para leluhur yang sebaiknya dilestarikan atau tetap digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mencari pasangan atau jodoh, dan juga tradisi ini sifatnya adalah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan tradisi ini merupakan sarana untuk saling mengenal antar individu.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Dandani Manten* di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Syariat Islam atau Hukum Islam ialah suatu kaidah yang di dasarkan kepada wahyu Allah (Al-qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadis) mengenai perilaku orang yang sudah dapat dibebani dengan kewajiban (*mukallaf*) yang diakui dan di yakini dan mengikat bagi semua orang yang mempercayainya dan memeluknya. Hal ini mengacu dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melakukannya secara keseluruhan. Syariat sendiri menurut istilah ialah hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang di sampaikan natau di bawa oleh NabiNya, baik

itu yang berkaitan dengan kepercayaan maupun yang berkaitan dengan amaliyah.⁹⁴

Tradisi *dandani manten* di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah suatu bentuk kepercayaan atau kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Dan tradisi tersebut tidak ada di ajaran islam. Tetapi tradisi ini belum tentu juga adalah hal yang tidak boleh dilakukan, sebab tradisi ini banyak segi positifnya ketimbang segi negatifnya. Di desa mojosari sendiri pengamalan ajaran islam biasanya hanya melihat atau mendengarkan dari orang lain, seperti orang yang dituakan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama.

'*Urf* ialah bentuk hubungan kepentingan (*mu'amalah*) yang sudah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat.⁹⁵ '*Urf* juga dimaknai dengan apa yang sudah dikenal oleh masyarakat atau manusia dan selalu diikuti, baik itu sebuah kebiasaan berupa perkataan atau kebiasaan berupa perbuatan.⁹⁶ Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa tradisi *dandan manten* ialah termasuk '*urf* dikarenakan tradisi ini sudah sejak lama ada dan juga sudah sejak lama dilakukan. Meskipun demikian tradisi *dandan manten* termasuk kedalam '*urf*, tetapi juga perlu diketahui apakah tradisi *dandan manten* termasuk kedalam '*urf shahih* atau termasuk kedalam '*urf fasid*.

⁹⁴ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal 24.

⁹⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal 416

⁹⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal 77

'*Urf shahih* adalah suatu adat kebiasaan yang terjadi berulang-ulang yang dilakukan dan diterima oleh kebanyakan orang, tidak bertentangan atau melanggar agama, mengajarkan sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal atau bersilatullah saat hari raya.⁹⁷

'*Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk itu termasuk ke dalam '*urf* yang berlaku umum (*urf dam*) atau bahkan '*urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*urf khas*), yang berupa perkataan ataupun perbuatan. '*Urf* jenis ini lebih memprioritaskan kepada hal yang menyalahi ketentuan hukum ataupun tidak, dan juga '*urf* jenis ini tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan budaya luhur yang telah ada di masyarakat.

kemudian '*Urf fasid* ialah kebiasaan yang sudah berlaku disuatu tempat meskipun merata dalam pelaksanaannya namun '*urf* ini bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan norma kesopanan.⁹⁸ Contohnya Kebiasaan memberikan sesajen untuk sebuah patung atau memberikan sesajen untuk suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak bisa untuk diterima, dikarena sangat bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan atau menolak, bahkan meniadakan '*urf* jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam istinbat hukum.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), hal 368

⁹⁸ *ibid*, hal 368.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi dandan manten boleh untuk dilakukan asalkan tidak menyimpang dari hukum Allah SWT dan tidak menyalahi syariat agama. Tradisi *dandani manten* merupakan usaha untuk mencari pasangan hidup yang dilakukan melalui perantara seorang *dandan manten*, dan tradisi ini sendiri sebagai salah satu pengamalan sunnah Nabi, yaitu menikah. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dan pendapat para pemuka agama di Desa Mojosari Tradisi *Dandani Manten* Ritual yang terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri termasuk *urf shahih* yang bisa untuk dilestarikan dikarenakan tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur,. Akan tetapi jika dalam tradisi *dandan manten* ini menyalahi hukum islam maka tradisi ini berubah menjadi '*urf fasid* yang mana tradisi ini tidak boleh dilestarikan.

Menikah merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia, dan juga menikah merupakan termasuk dari sunnah Nabi, yang berarti tradisi *dandan manten* ialah suatu tindakan yang tujuannya untuk melaksanakan sunnah dari Nabi.

Khitbah ialah peminangan yang dilakukan laki-laki untuk menjadikan perempuan sebagai istrinya, dan dalam tradisi *dandan manten* juga melakukan *khitbah* saat acara *sisetan* yang berarti dalam tradisi ini juga sesuai dengan perintah agama yang melakukan peminangan sebelum menikah.

Ta'aruf ialah salah satu sarana di islam untuk bisa mencapai perkawinan, dan ta'aruf termasuk dari ukhuwah islamiyah. *Ta'aruf* sangat dianjurkan di islam dikarenakan dengan adanya *ta'aruf* manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi untuk mewujudkan kebutuhan yang diinginkan.

Ta'aruf dilakukan dengan didampingi oleh mahramnya atau didampingi oleh pihak keluarga dan tidak boleh berduaan. Dan *ta'aruf* biasanya tidak memakan waktu yang lama, maksimal biasanya selama tiga bulan, selebihnya dari waktu itu biasanya sudah berganti ke proses pernikahan.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa tradisi *dandan manten* berhubungan atau sama dengan *ta'aruf*. Yang mana didalam praktik *dandan manten* saat seseorang sedang *nontoni* didampingi oleh seorang *dandan* dan tidak boleh sendiri, sama halnya dengan *ta'aruf* yang juga didampingi oleh mahram atau pihak keluarga. Dan kesamaan lain diantara keduanya ialah jangka waktu untuk mencapai ikatan pernikahan yang singkat. Namun di dalam tradisi *dandan manten* ada juga yang waktunya lama, tetapi disitu meskipun waktunya lama sebelumnya sudah ada lamaran atau *sisetan* dianta kedua calon, waktu yang lama itu disebabkan oleh adanya adat/tradisi jawa yang dinamakan *golek dino* atau mencari hari yang baik untuk melaksanakan suatu pernikahan.